



PUTUSAN

NOMOR 377/Pdt.G/2015/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, RT.002 RW. 005, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

M e l a w a n

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kampung Xxxxxxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor 377/Pdt.G/2015/PA.Pkj tanggal 19 Oktober 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal.1 dari 14 Hal. Put. No. 377/Pdt.G/2015/PA.Pkj



1. Bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat di XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep pada hari Rabu, tanggal 7 November 2012 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor 357/79/XI/2012, tanggal 29 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 1 bulan, kemudian penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga tergugat di Samarinda, selama kurang lebih 5 bulan, setelah itu penggugat dan tergugat kembali ke XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 6 bulan dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan penggugat;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2012 keadaannya mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut disebabkan:
 - 4.1. Bahwa tergugat sering berkata kasar seperti “perempuan keras kepala” sehingga penggugat tidak senang dengan perkataan tergugat;
 - 4.2. Bahwa tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - 4.3. Bahwa tergugat tidak mau mendengar nasihat penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November 2013, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah

Hal.2 dari 14 Hal. Put. No. 377/Pdt.G/2015/PA.Pkj



atau pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;

6. Bahwa selama berpisah tersebut, tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga penggugat yang demikian itu, penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan tergugat;
8. Bahwa penggugat telah mendapatkan surat penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Pangkajene untuk berperkara secara prodeo, Nomor 06/LPBP/2015/PA Pkj., tanggal 19 Oktober 2015;
9. Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkajene Tahun 2015;

Subsider :

Jika hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan Relas Panggilan Nomor 377/Pdt.G/2015/ PA. Pkj. tertanggal 27 Oktober 2015 dan 6 November 2015 yang dibacakan dalam persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak

Hal.3 dari 14 Hal. Put. No. 377/Pdt.G/2015/PA.Pkj



ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 357/79/XI/2012, tanggal 29 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, RT. 002 RW. 005, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, mengaku sebagai ibu kandung penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2012 di Jennae, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;

Hal.4 dari 14 Hal. Put. No. 377/Pdt.G/2015/PA.Pkj



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 1 bulan, kemudian penggugat dan tergugat ke Samarinda selama kurang lebih 5 bulan, kemudian penggugat dan tergugat kembali lagi ke Jennae, Kabupaten Pangkep;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2012 keadaan rumah tangga penggugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tergugat sering marah-marah dan tidak mau mendengar nasihat penggugat serta tergugat sering mengatakan kepada penggugat bahwa penggugat keras kepala;
 - Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
 - Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun lalu dan tidak saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi;
 - Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi memberikan biaya atau nafkah kepada penggugat;
 - Bahwa saksi dari keluarga penggugat sering menasihati penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, RT. 002 RW. 005, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, mengaku sebagai sepupu satu kali penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal.5 dari 14 Hal. Put. No. 377/Pdt.G/2015/PA.Pkj



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2012 di Jennae, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 1 bulan, kemudian penggugat dan tergugat ke Samarinda selama kurang lebih 5 bulan, kemudian penggugat dan tergugat kembali lagi ke Pangkep;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak setelah hamil sekitar bulan Desember 2012 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tergugat sering marah-marah dan tidak mau mendengar nasihat penggugat serta tergugat sering berkata kasar kepada penggugat bahwa penggugat perempuan keras kepala;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar tetapi saksi hanya mendengar dari orang lain;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sejak dua tahun lalu;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi komunikasi antara penggugat dan tergugat dan sejak itupula tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering menasihati penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita

Hal.6 dari 14 Hal. Put. No. 377/Pdt.G/2015/PA.Pkj



acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 377/Pdt.G/2015/ PA. Pkj. tertanggal 27 Oktober 2015 dan 6 November 2015 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap rukun dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat berdasarkan alasan sebagai berikut :

- Bahwa tergugat sering berkata kasar seperti “perempuan keras kepala” sehingga penggugat tidak senang dengan perkataan tergugat;
- Bahwa tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa tergugat tidak mau mendengar nasihat penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah apakah karena tergugat sering berkata kasar seperti “perempuan

Hal.7 dari 14 Hal. Put. No. 377/Pdt.G/2015/PA.Pkj



keras kepala” sehingga penggugat tidak senang dengan perkataan tergugat dan tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas serta tergugat tidak mau mendengar nasihat penggugat mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi?

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan :

Hal.8 dari 14 Hal. Put. No. 377/Pdt.G/2015/PA.Pkj



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat sering berkata kasar seperti “perempuan keras kepala” dan tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas serta tergugat tidak mau mendengar nasihat penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dua tahun dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, keterangan kedua orang saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan perceraian penggugat karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering berkata kasar seperti “perempuan keras kepala” dan tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas serta tergugat tidak mau mendengar nasihat penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan

Hal.9 dari 14 Hal. Put. No. 377/Pdt.G/2015/PA.Pkj



telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi penggugat dan tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang artinya : “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi untuk menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat

Hal.10 dari 14 Hal. Put. No. 377/Pdt.G/2015/PA.Pkj



dengan tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/ AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah “jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah. Berdasarkan Pasal 153 Ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu atau masa iddah bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga)

Hal.11 dari 14 Hal. Put. No. 377/Pdt.G/2015/PA.Pkj



kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena gugatan penggugat akan dijatuhkannya talak satu bain shugra tergugat telah dikabulkan, maka bagi penggugat berlaku masa tunggu atau masa iddah tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A Ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara ex officio maka majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 06/LPBP/2015/PA.Pkj tanggal 19 Oktober 2015 tentang pemberian izin bagi Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya jo. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 06/LPBP/2015/PA.Pkj tanggal 19 Oktober 2015 tentang biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini, ditanggung oleh Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkajene Tahun Anggaran 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis membebaskan Penggugat dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini dan membebaskan seluruh biaya perkara sampai dengan perkara ini selesai kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkajene tahun anggaran 2015;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal.12 dari 14 Hal. Put. No. 377/Pdt.G/2015/PA.Pkj



1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkajene Tahun 2015 sejumlah Rp 411. 000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1437 *Hijriyah*, oleh kami Nasruddin, S.HI. sebagai ketua majelis, Nikmawati, S.HI., M.H. dan Padhlilah Mus, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Salahuddin, S.Ag. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nikmawati, S.HI., M.H.

Nasruddin, S.HI.

Padhlilah Mus, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti

Hal.13 dari 14 Hal. Put. No. 377/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Salahuddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 320.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Ditandatangani

Di

Hal.14 dari 14 Hal. Put. No. 377/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.15 dari 14 Hal. Put. No. 377/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)